



පිම්බිලු ප්‍රාදේශීය පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

රුහුණ සුවසිරි පාලි සුවසිරි පාලි

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රුහුණ සුවසිරි පාලි සුවසිරි පාලි පිටුපස (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



STANDAR PELAYANAN PSIKIATRI FORENSIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Psikiatri Forensik mempunyai tugas memberikan layanan pemeriksaan kesehatan Jiwa Terkait Kepentingan Hukum bagi klien yang membutuhkan dari Rawat Inap ataupun Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama. Layanan Psikiatri Forensik merupakan layanan khusus Jiwa yang bersifat komprehensif dan multidisiplin serta menghasilkan produk pelayanan berupa surat keterangan hasil pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai dokumen hukum terkait kasus pidana atau perdata ataupun bukti klinis evaluasi Kesehatan jiwa sebagai salah satu persyaratan pada seleksi kecakapan jabatan tertentu.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Psikiatri Forensik

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Kartu Identitas atau Kartu Keluarga dari pasien/klien/peserta asesmen 2. Daftar silsilah keluarga pada kasus pengampuan 3. Surat Permintaan dari pemohon pribadi atau penegak hukum terkait adopsi, perwalian, pengampuan, masalah hukum pidana atau hukum perdata lainnya 4. Surat permintaan dari institusi pemerintah / swasta terkait pemeriksaan psikotes khusus untuk seleksi jabatan tertentu 5. Surat permintaan dari kepala OPD / pimpinan Lembaga tertentu lainnya terkait pemeriksaan jiwa pegawai yang sakit 6. Surat pernyataan sanggup bayar dari pemohon pribadi / penegak hukum 7. Penanggung jawab pasien/ keluarga pasien pada kasus hukum pidana atau perdata

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Rawat Jalan : 1. Terdapat surat permintaan untuk asesmen psikologi/psikotes/visum kepada Direktur RSJMSM dari : - kepala OPD atau institusi pemerintah/swasta untuk pemeriksaan Kesehatan jiwa terkait seleksi jabatan tertentu, asesmen khusus pegawai yang sakit (laik kerja), asesmen khusus anak sekolah (laik studi), - permintaan khusus dari penegak hukum atau keluarga untuk keperluan perwalian, adopsi, pengampunan, dan kepentingan hukum lainnya baik pidana / perdata 2. Direktur melakukan disposisi ke Tim Psikiatri Forensik. Penerima surat wajib memberitahukan bahwa ada surat permintaan terkait forensik kepada Sekretariat Tim Forensik dan Bidang Pelayanan Medik 3. Tim Psikiatri Forensik merencanakan jadwal pemeriksaan, anggota tim pemeriksa, serta menentukan kasus apakah harus rawat inap atau bisa diperiksa di rawat jalan. 4. Sekretariat Tim Forensik menghubungi pemohon untuk klarifikasi jadwal, kesanggupan bayar dan proses administrasi. 5. Klien datang ke Klinik Psikiatri Forensik sesuai jadwal. Administrasi mengikuti proses pasien umum. Pada permintaan psikotes / asesmen untuk laik kerja, laik sekolah, dan seleksi jabatan tertentu, biaya pemeriksaan dapat ditanggung oleh Instalasi pemohon melalui format SPJ. 6. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang minimal terdiri dari 2 psikiater dan 1 psikolog klinis, dapat bertambah menyesuaikan jumlah klien pada seleksi jabatan tertentu. 7. Pemeriksaan minimal yang dilakukan adalah rangkaian tes psikologi dan wawancara psikiatri untuk mengetahui : a. Potensi psikopatologi b. Profil kecerdasan c. Profil kepribadian d. Potensi kecakapan khusus pada seleksi jabatan tertentu 8. Tim pemeriksa melakukan evaluasi silsilah keluarga dan kunjungan rumah pada keperluan perwalian, adopsi, pengampunan 9. Setelah pemeriksaan selesai, tim pemeriksa melakukan rapat untuk menentukan kesimpulan dan menyusun laporan pemeriksaan. Rawat Inap : 1. Pasien yang sedang rawat inap di RSJMSM, diproses sebagai pasien visum sejak surat permintaan visum dari penegak hukum diterima oleh Tim Psikiatri Forensik RSJ.
---	--------------------------------	--

		2. Direktur melakukan disposisi ke Tim Psikiatri Forensik. Penerima surat wajib memberitahukan bahwa ada surat permintaan terkait forensik kepada Sekretariat Tim Forensik dan Bidang Pelayanan Medik 3. Jika pasien belum diajak ke RSJ, Sekretaris Psikiatri Forensik berkordinasi dengan Humas untuk menghubungi pemohon visum untuk edukasi mengenai jadwal pemeriksaan, prosedur dan pembiayaan sesuai tarif. 4. Tim Psikiatri Forensik merencanakan jadwal pemeriksaan, anggota tim pemeriksa, serta menentukan kasus apakah harus rawat inap atau bisa diperiksa di rawat jalan 5. Petugas pendaftaran mendampingi Pemohon menandatangani form <i>informed consent</i>, <i>general consent</i>, dan surat pernyataan sanggup bayar. Kasus Psikiatri Forensik tidak dijamin BPJS Kesehatan. 4. Selama proses visum, pasien ditempatkan di ruang rawat UPIP serta mendapatkan pemeriksaan sesuai jadwal yang disusun oleh Tim Pemeriksa. 5. Pemohon wajib ikut melakukan pengawasan kepada pasien visum yang menjadi tahanan kasus pidana termasuk kasus yang dibantar 6. Selama proses visum di UPIP tidak diperkenankan menerima kunjungan kecuali dengan persetujuan instansi pemohon. 7. Selama proses visum pasien tidak diberikan terapi kecuali dalam kondisi darurat medik. Setelah diagnosis ditegakkan boleh diberikan terapi dengan persetujuan dari instansi pemohon. 8. Setelah proses pemeriksaan selesai, Tim Pemeriksa melakukan rapat pembahasan untuk menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan. Surat hasil pemeriksaan dibuat oleh Tim Forensik dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim yang memeriksa. 9. Bidang Pelayanan Medik membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur. 10. Humas menghubungi pemohon untuk mengambil hasil di Rekam Medis dan menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir. 11. Pasien visum yang sudah menyelesaikan proses pemeriksaan wajib diambil kembali oleh instansi pemohon atau bisa dilanjutkan rawat inap sesuai indikasi rawat inap dan peraturan perundangan yang berlaku. 12. Arsip Visum Et Repertum Psychiatricum disimpan di rekam medis selama 10 tahun terhitung dari tanggal diterbitkannya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Psikotes untuk Seleksi Jabatan Tertentu : a. Waktu pemeriksaan : 1 – 3 hari kerja b. Hasil diserahkan kepada pemohon maksimal 7 hari setelah selesai pemeriksaan.

		Visum et Repertum Psychiatricum Rawat Jalan dan Asesmen Laik Adopsi / Laik Sekolah / Laik Bekerja / Laik Pengampuan: c. Waktu pemeriksaan : 3 - 5 hari kerja d. Hasil diserahkan kepada pemohon maksimal 7 hari setelah selesai pemeriksaan. Visum et Repertum Psychiatricum Rawat Inap : a. Waktu pemeriksaan minimal 14 hari dan dapat diperpanjang 14 hari lagi jika diperlukan b. Hasil Visum yang sudah ditandatangani harus diserahkan kepada instansi pemohon paling lambat 7 hari setelah proses pemeriksaan selesai
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 : a. Paket Rawat Inap Visum 14 hari di luar obat dan Tindakan dan pemeriksaan non jiwa : mulai dari Rp. 5.045.000 b. Paket Rawat Jalan Visum dan Asemen laik adopsi / laik bekerja / laik sekolah / laik pengampuan di luar obat dan Tindakan dan pemeriksaan non jiwa : mulai dari Rp. 1.700.000 c. Surat Hasil Pemeriksaan Visum : Rp.300.000 d. Psikotes untuk Jabatan Tertentu : mulai dari Rp. 670.000 e. Tambahan pemeriksaan lain jika ada indikasi tarif ditambahkan sesuai Perda.
5	Produk Pelayanan	- Visum et Repertum Psychiatricum - Surat Keterangan Laik Adopsi / Laik Bekerja / Laik Sekolah / Laik Pengampuan - Hasil Psikotes untuk Seleksi Kecakapan Jabatan Tertentu
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596 Tahun 2024, tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 7. Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Ruang Rawat inap UPIP 2. Ruang Klinik Psikiatri Forensik 3. Ruang Klinik Psikologi 4. Alat pemeriksaan psikologi 5. Komputer, Printer, ATK 6. Alat pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4. Dokter Spesialis Radiologi 5. Dokter Spesialis Patologi Klinik 6. Psikolog Klinis 7. Perawat Jiwa

10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. Komite Mutu 6. SPI
11	Jumlah Pelaksana	1. Setiap pasien / kasus ditangani oleh tim yang terdiri dari minimal 2 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 Psikolog Klinis 2. Pada seleksi jabatan tertentu : a. Jumlah peserta 3-10 → minimal 4 psikiater dan 2 psikolog klinis b. Jumlah peserta lebih dari 10 → minimal 5 psikiater dan 3 psikolog klinis 3. Selama rawat inap dirawat oleh minimal 2 perawat jiwa 4. Penata Layanan Operasional sebagai sekretariat tim dan petugas administrasi minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai jadwal 2. Pemeriksaan oleh Psikolog klinis sesuai jadwal 3. Hasil pemeriksaan berupa Surat Visum / Surat Keterangan Laik Adopsi / Laik Bekerja / Laik Sekolah / Laik Pengampunan / Hasil Psikotes selesai tepat waktu
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Perawat jaga 24 jam di ruang perawatan 2. Satpam jaga 24 jam 3. Terdapat pengawasan berkala dari Polsek setempat untuk visum rawat inap 4. Tersedia ruangan khusus bagi pasien yang gaduh gelisah 5. Terdapat CCTV untuk memudahkan pengawasan sehingga meminimalkan Resiko cedera
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Capaian Target Kinerja Petugas Pemberi Asuhan 2. Capaian Indikator Mutu Psikiatri Forensik 3. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Medik

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික සුවසිරිත සහ සාමාන්‍ය සුවසිරිත

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රෝගී සුවසිරිත සහ සාමාන්‍ය සුවසිරිත ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

PELAYANAN PSIKIATRI FORENSIK

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PSIKIATRI FORENSIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS - MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama




dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik
Umum dan Spesialistik
Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama

dr. Ni Nyoman Desi Asrini
Pembina (IVa)